

ABSTRAK

HAK MEWARIS TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN DARI IBU PENGANTI (*SURROGATE MOTHER*) DI INDONESIA

Salah satu kemudahan yang ditawarkan oleh bidang kesehatan sebagai akibat dari pesatnya perkembangan teknologi saat ini bagi pihak yang ingin memperoleh keturunan adalah prosedur surogasi. Surogasi merupakan kegiatan sewa-menyewa rahim melalui Teknologi Reproduksi Berbantu dimana pelaksanaannya dilandasi oleh perjanjian antara pihak yang ingin memperoleh keturunan dengan ibu pengganti (*surrogate mother*). Penelitian ditujukan untuk mengetahui dan mengkaji status serta kedudukan anak sebagai ahli waris sah bagi kedua orang tua biologisnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dimana peneliti menganalisis mengenai pewarisan terhadap anak yang dilahirkan dari ibu pengganti (*surrogate mother*) berdasar bahan pustaka atau data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya masih terdapatnya keragaman pendapat terkait status anak, disebabkan belum adanya peraturan hukum di Indonesia yang mengatur mengenai surogasi. Anak surogasi berkedudukan sebagai anak luar kawin menurut Hukum Perdata. Anak berkedudukan sebagai anak sah dari pasangan suami istri dan tidak merubah nasabnya menurut Hukum Islam sehingga kepastian hukum mengenai statusnya sudah jelas. Pengangkatan anak menjadi hal yang dapat dilakukan oleh orang tua biologis guna menjamin status anak kedepannya. Melalui pengangkatan anak tersebut, maka hak mewaris yang dimiliki anak dipandang antara hukum yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci : Surogasi, Perjanjian Surogasi, Status Anak, Pengangkatan Anak, Hak Mewaris